



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Kamarora B, Kec. Nokilalaki pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 42/01/VI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Palolo, Kab. Sigi, tanggal 04 Juni 2009;-----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, walaupun hanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tetap rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa sejak lebih satu tahun terakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan tidak serumah lagi;-----
4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan tersebut diantaranya adalah:-----
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.;-----
 - 4.2. Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang tidak ada kabar berita.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama enam bulan terakhir.;

4.4. Tergugat membiarkan Penggugat hidup menderita.;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, dan menunggu, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah, tidak ada kepedulian kepada Penggugat, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna.;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai.;

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon kiranya salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah.;

Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

PRIMER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. mengirimkan salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala kepada kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah.;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.;-----

SUBSIDER;-----

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 25 Juni 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 42/01/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi pada tanggal 04 Juni 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Palolo tahun 2009, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi di Palolo selama 5 hari, lalu pindah ke Palu dan terakhir kembali lagi ke Palolo; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; ----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan saksi hanya pernah mendengar keduanya bertengkar, tapi tidak pernah melihat langsung, dan masalahnya pun saksi kurang mengetahui secara persis, yang jelas Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak pernah ada komunikasi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Palolo, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palolo selama 5 hari, lalu pindah ke Palu dan terakhir kembali lagi ke Palolo;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;-----
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak pernah ada komunikasi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ; ---

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواربه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap posita poin 7 dan petitum poin 3 dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami
MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag dan
SUTIKNO, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
IMAYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

KUNTI NUR'AINI, S.Ag

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IMAYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
-------------	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.			
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	200.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)